



- a. Akad perjanjian tidak dilakukan dengan tertulis tetapi berdasarkan kepercayaan pribadi masing-masing sesuai dengan kebiasaan yang berlaku.
- b. Pihak-pihak yang terlibat adalah orang-orang yang sudah dewasa, cakap dan tidak ada hal-hal yang menghalangi untuk berbuat.
- c. Obyek usaha adalah berkisar pada pengelolaan tanah pertanian tanaman padi.
- d. Kewajiban pemilik tanah adalah menyediakan separoh biaya bibit, pupuk dan obat-obatan. Sedangkan penggarap juga menyediakan biaya separoh bibit pupuk dan obat-obatan. selanjutnya penggarapan sawah yang dilakukan oleh penggarap dibantu oleh pembajak dan santri. Adapun hak masing-masing pemilik tanah, penggarap pembajak dan santri adalah menerima bagian hasil panen sesuai dengan kesepakatan bersama.
- e. Cara pembagian hasil panen antara pemilik sawah dan penggarap adalah paron dengan perbandingan 1 : 1 setelah dikurangi pembagian hasil pembajak dan santri sebanyak 30 % dengan perincian 20 % untuk pembajak dan 10 % untuk santri.

